

ABSTRAK

Permasalahan mengenai hak asasi manusia, tepatnya terkait dengan tata aturan mengungkapkan pendapat memang kerap kali menyeret seseorang pada permasalahan hukum. Seperti yang dialami oleh salah satu personil grub band Supermen Is Dead atau yang biasa dikenal dengan SID. Jerinx, begitulah orang memanggilnya, tepatnya tanggal 12 Agustus 2020 I Gede Aryastina mulai diperiksa setelah dilaporkan oleh jajaran Doctor Bali yang tergadung pada ikatan doctor Indonesia atau IDI.

Tidak hanya berhasil menyeret nama Jerinx, musisi Ahmad Dhani juga baru-baru ini kerap menjadi bahan diskusi terkait dengan kasus ujaran yang menyeretnya. Oleh karena itu permasalahan terkait dengan regulasi dalam berbicara, tata cara mengucap, aturan mengeluarkan pendapat belumlah final. Tak sedikit yang menyayangkan mengenai lemahnya pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UURI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan hakim nomor 828/ Pid.Sus/ 2020/ PN. DPS menjadi salah satu bukti bahwa regulasi mengenai tata cara mengeluarkan pendapat belumlah final. Hal ini dikarenakan tidak adanya batasan terkait dengan ucapan yang dilarang, dan ucapan yang tidak dilarang, ujaran yang dapat dipidana, dan ujaran yang tidak dapat dipidana.

Kata Kunci : Analisis-Putusan-Jerinx

ABSTRACT

Problems regarding human rights, specifically related to the rules for expressing opinions, often drag someone into legal problems. As experienced by one of the members of the Supermen Is Dead grub band or commonly known as SID. Jerinx, as people call him, on August 12, 2020, I Gede Aryastina began to be examined after being reported by the ranks of Doctor Bali who belonged to the Indonesian doctoral association or IDI.

Not only succeeded in dragging the name Jerinx, musician Ahmad Dhani has also recently been the subject of discussion related to the speech case that dragged him down. Therefore, the problems related to the regulation in speaking, the procedure for pronouncing, the rules for issuing opinions are not final. Not a few regretted the weakness of article 28 paragraph (2) Jo. Article 45 paragraph (2) of UURI Number 19 of 2016 concerning Amendments to UURI Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

Judge's decision number 828/ Pid.Sus/ 2020/ PN. DPS is one of the proofs that the regulations regarding the procedure for issuing opinions are not final. This is because there are no restrictions related to prohibited speech, and speech that is not prohibited, speech that can be punished, and speech that cannot be punished.

Keywords: Analysis-Decision-Jerinx

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	5
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	6
1.4 KEGUNAAN PENELITIAN	6
1.5 KEASLIAN	7
1.6 METODE PENELITIAN	10
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 KAJIAN TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA.....	15
2.2 UNSUR SUBJEKTIF	16
2.3 KAJIAN TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK	19
2.4 UNSUR-UNSUR PENCEMARAN NAMA BAIK.....	21
2.5 Kajian Terkait dengan Media Sosial.....	26
2.6 Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim	27
BAB III	33
PEMBAHASAN	33
3.1 Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial	33
3.2 Pertimbangan Hakim dalam Putusan 828/ Pid. Sus/ 2020/ PN. PDS	39

BAB IV	56
PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58